

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

(Studi Kasus Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

Syukron Kadafi Mubarak ¹, Bahtiar ²

1). Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Muhammadiyah Jember

2). Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Muhammadiyah Jember

Abstrak: Alokasi Dana Desa adalah Dana hibah atau donasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sampai Kabupaten untuk Desa, selanjutnya PERDA Jember Nomor 10 tahun 2009 tentang ADD menyatakan bahwa ADD adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari adanya ADD menurut PERDA Jember Nomor 10 tahun 2009 tentang ADD adalah Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data diambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan program ADD di Desa Jatimulyo sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan dilakukan semua tahapan secara akuntabel, seperti tahap awal akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Jatimulyo membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa. Dimana Pemerintah Desa Jatimulyo menjalankan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Jember Nomor 10 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Jember Nomor 09 tahun 2016, yang mana menjalankan seperti pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), melaksanakan Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, menjalankan Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun, menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai PERBUP, melakukan Penyusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa.

A. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Alokasi Dana Desa adalah Dana hibah atau donasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sampai Kabupaten untuk Desa, selanjutnya PERDA Jember Nomor 10 tahun 2009 tentang ADD menyatakan bahwa ADD adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari adanya ADD menurut PERDA Jember Nomor 10 tahun 2009 tentang ADD adalah Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2016 dijelaskan dalam PERBUP Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD tahun 2016, Institusi pengelola Alokasi Dana Desa terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Pendamping, dan Tim Pelaksana, ketiga tim ini sebagai penanggungjawab atas pengelolaan ADD. Kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai ADD, Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan, adapun susunan Pelaksana Teknis Kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Penanggungjawab: Kepala Desa.
2. Ketua Pelaksana Teknis : Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan atau Kepala Dusun).
3. Bendahara : Kaur Keuangan, Anggota : 2 orang terdiri dari perangkat desa atau pimpinan lembaga kemasyarakatan (LMD, PKK, Karangtaruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa setiap tahap pencairan, penggunaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran tahun 2016 yang telah ditetapkan PERBUP Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD digunakan untuk :

1. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD).
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa juga diatur dalam PERBUP Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pencairan dana ADD tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan 2

(dua) tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa. 2 (Dua) tahap tersebut yaitu :

1. Pencairan ADD tahap 1 dilakukan mulai Bulan Maret 2016.
2. Pencairan ADD tahap 2 dilakukan mulai Bulan Juli sampai Bulan Oktober 2016.

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana ADD wajib dicatat dalam buku Kas Umum dan Kas Pembantu khusus ADD, setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota atau tanda terima dari penyedia barang atau jasa dan atau Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam menyelenggarakan dan mempertahankan tanggungjawab pencapaian hasil maka pemerintah desa harus berakuntabilitas dengan telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja, yaitu adanya:

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
2. Keberadaan kualitas moral yang memadai.
3. Kepekaan.
4. Keterbukaan.
5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan
6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Penggunaan ADD menurut PERBUP Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penganggaran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana ADD Desa Jatimulyo sejumlah Rp. 346.310.000,- untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa. RPD Desa Jatimulyo apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, di mana dana untuk Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah Desa. Namun dana Operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat, kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Jatimulyo Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

RPD di Desa Jatimulyo mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 346.310.000 Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan secara bertahap, Tahap I tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- serta Tahap II tahun 2016 sebesar Rp. 196.310.000,- Rencana Penggunaan Dana tersebut digunakan dalam Program Belanja Aparatur Pemerintahan Desa untuk kegiatan Tunjangan Kepala Desad an Perangkat Desa. Oleh karena itu untuk Di Kabupaten Jember khususnya di Desa Jatimulyo ini pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurang dirasakan oleh masyarakat, melihat masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah salah satunya lembaga kemasyarakatan (Karang Taruna) dan pembangunan yang

cenderung dilangsungkan tanpa ada musyawarah terhadap masyarakat, sehingga partisipasi masyarakatpun tidak ada, disini akan berdampak kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disebutkan bahwa *Good Governance* akan tercapai apabila Akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan kajian tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* dalam bentuk Karya Ilmiah dengan Judul :“**Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance** (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dalam mewujudkan *Good Governance* Studi Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Kajian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dalam mewujudkan *Good Governance* Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

B. Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntabilitas

Thomas S. Kaihatu. (2006) dalam Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol.8, No.1, Maret 2006. Halaman 1-9, mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan konsep ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedang pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, yang harus dilakukan oleh organisasi.

2.2 Perspektif Akuntabilitas

Menurut (*Elwood(1993)*), Akuntabilitas adalah proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis dan amanah (*Good Governance*), pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti pemerintah yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamante oleh rakyat. (*Asian Development Bank (ADB) (1997)*,) mengemukakan adanya kesepakatan umum bahwa *Good Governance* dilandasi empat pilar yaitu :

- a. *Accountability*, merujuk pada kapasitas pejabat publik untuk bertanggungjawab kepada publik atas tindakan dan kebijakannya.
- b. *Tranparancy*, merujuk pada adanya dan kemudahan public untuk mengakses informasi yang relean bagi publik.
- c. *Predictability*, merujuk pada kejelasan dan kepastian hukum dan peraturan, dapat diperkirakan sebelumnya, seragam dan dapat ditegakkan dengan efektif.
- d. *Participation*, yang merujuk pada kemauan dan kemampuan untuk melibatkan elemen selain Negara dalam proses kebijakan.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, lima Perspektif Akuntabilitas Pelayanan Publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Administratif / Organisasi, adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. Akuntabilitas Legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh isntitusi yudikatif, ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas Politik, dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik ununtuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
4. Akuntabilitas Professional, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan
5. Akuntabilitas Moral, Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

2.3 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002) mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana public. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan biaya murah.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintahan daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif
5. dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.4 Good Governance

Menurut Thoha (2005:62) menyatakan bahwa Governance menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan *United Nations Development Programme (UNDP, 1997)* mendefinisikan Governance sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administratif. Tata Kepemerintahan ekonomi menyangkut proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah Negara dan hubungan ekonomi Negara lain, Tata Kepemerintahan Politis adalah terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, Tata Kepemerintahan Administratif adalah terkait dengan sistem pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan menurut UNDP (1997) menyatakan *Good Governance* akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, sektor bisnis yang berhasil, dan organisasi masyarakat yang efektif, apabila mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta Visi Strategik.

1. Partisipasi / *Participation*

Konsep partisipasi tentu sejalan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran sertadalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sam lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana atau kebijakan.

Dalam pelayanan publik, partisipasi tidak hanya terjadi diantara pihak pemerintah melalui birokrat yang kemudian membuat kebijakan mengenai bentuk pelayanan yang akan diberikan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sehingga mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah melalui pihak birokrat harus berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang memberikan pelayanan terbaik yang memang sesuai.

2. Supremasi Hukum / *Rule of Law*

Rule of law berarti penegakan hokum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum. Menurut Bargir manan, supremasi hukum mengandung arti :

- a. Suatu tindakan hukum yang sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan hukum hanya dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).
- b. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

3. Transparansi / *Transparancy*

Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap public sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pembeli pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik, satu hal yang embedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi public yang bergerak atas nama public mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut.

4. Cepat tanggap / *Responsiveness*

Responsif berarti cepat tanggap, birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan public (*public interest*) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, birokrasi dalam memberikan pelayanan public harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada

perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan, masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah / simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, birokrasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik.

5. Membangun Konsensus / *Consensus Orientation*

Berorientasi pada konsensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang terlibat dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik.

2.5 Alokasi Dana Desa

Definisi Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 10 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 10 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, adalah: Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2016, adapun Institusi pengelola Alokasi Dana Desa yaitu Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, Tim Pendamping tingkat Kecamatan, Tim Pelaksana tingkat Desa. Kegiatan yang dibiayai ADD, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kegiatan yang dibantu oleh Ketua Pelaksana Teknis yaitu Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan, atau Kepala Dusun), Bendahara : Kaur Keuangan, dan Anggota yaitu terdiri dari perangkat dan/atau Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan (LMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).

Kepala Desa mempunyai tugas : menyusun Rekapitulasi dan Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dana ADD setiap tahap pencairan, menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, menetapkan bendahara desa setiap tahun anggaran; dan bertanggungjawab atas pelaksanaan ADD di desa masing-masing.

Sedangkan Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan Rencana Penggunaan Dana ADD, melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana, menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan Dana ADD, menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban Dana ADD.

Bendahara mempunyai tugas: menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana atas persetujuan Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menyelenggarakan tata usaha keuangan, antara lain menyusun Buku Kas Umum, Buku Kas Khusus dan Buku Kas Harian sesuai Peraturan Perundang-undangan, menyusun dokumen dan/atau bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur dan menyusun laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD.

C. Metode Kajian

Kajian kualitatif terhadap ilmu administrasi publik sering dengan menggunakan metode kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Begitu juga dengan kajian akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 dalam mewujudkan *good governance*, Studi Kasus Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Pendekatan studi kasus dalam kajian ini penting, guna mampu menangkap fenomena yang unik dan spesifik dengan terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 dalam mewujudkan *good governance* di Desa Jatimulyo.

D. Hasil Kajian dan Pembahasan

Dari sisi Akuntabilitas, pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah sebagian besar telah memenuhi Teori 4 Dimensi Akuntabilitas sebagaimana yang disampaikan oleh Elwood (Mardiasmo,2002) yaitu :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Berdasarkan pendapat dari Bapak Kepala Desa yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Program Alokasi Dana Desa sesuai dengan hukum dan melalui mekanisme dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, yaitu dengan menjalankan PERDA Jember No 10 tahun 2009 tentang ADD dan PERBUP Jember No 09 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD tahun anggaran 2016.

Dengan hal ini juga disampaikan oleh anggota BPD yang sependapat dengan pernyataan oleh Bapak Kepala Desa yaitu bahwa dalam penerapannya Pemerintah Desa sudah melaksanakan sesuai hukum dimana dalam Rapat Desa Program Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa menjelaskan dalam pelaksanaannya, PERDA dan PERBUP adalah dasar hukum untuk menjalankan Alokasi Dana Desa, dua dari tiga tokoh masyarakat menyatakan bahwa pemerintah desa telah menjalankan aturan hukum sesuai PERDA dan PERBUP, dengan demikian maka Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo.

b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tentunya terdapat prosedur dan proses yang harus dijalankan, seperti pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), melaksanakan Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, menjalankan Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun, menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai PERBUP, melakukan Penyusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa, Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Kepala Desa, Ketua Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa dan Bendahara Desa.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Perangkat Desa, dua tokoh masyarakat bersepakat bahwa dalam prosedur dan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan dengan cukup baik. Jadi Akuntabilitas Proses yang dijalankan Pemerintah Desa sesuai dengan prosedur dan proses yang diatur dalam PERBUP.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Teknis dalam pengoptimalan program, telah dijalankan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, Akuntabilitas Program ini hampir sama dengan Akuntabilitas Proses dimana dalam pelaksanaannya melibatkan unsur Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat, BPD, RT/RW, Karangtaruna, dan PKK. Namun pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Ketua Karangtaruna dan anggota PKK yang merasa jarang dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan. Jadi Akuntabilitas Program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa belum sepenuhnya berjalan efektif.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Proses transparansi kebijakan perlu dilakukan agar masyarakat luas mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa. Transparansi kebijakan tersebut telah dilakukan oleh Ketua Pelaksana Teknis selama 6 bulan sekali dalam Rapat Desa. Dalam hal ini tokoh masyarakat menilai transparansi tersebut sudah berjalan karena pemerintah desa telah memaparkan dalam papan pengumuman, kotak saran dan rapat. Maka dalam program Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Kebijakan sudah dijalankan oleh pemerintah desa.

Dari sisi *Good Governance* penulis menggunakan teori dari UNDP (*United Nation Development Program*) yang memiliki 9 indikator kajian yaitu :

1. Partisipasi / *Participation*
2. Supremasi Hukum / *Rule of law*
3. Transparansi / *Transparancy*
4. Cepat Tanggap / *Responsiveness*
5. Membangun Orientation / *Consensus Orientation*
6. Keadilan / *Equity*
7. Efektif dan Efisien / *Effectiveness and Efficiency*
8. Bertanggung Jawab / *Accountability*
9. Visi stratejik / *Strategic vision*

Dalam indikator-indikator *Good Governance* yang disampaikan (UNDP 1997) tersebut penulis membuat pedoman wawancara untuk di pertanyakan ke informan, yang mana dari hasil pembahasan memaparkan data yang dijelaskan, bahwa perangkat desa Jatimulyo sudah menjalankan 9 indikator *Good Governance* yang menjadi acuan dalam berakuntabilitas melaksanakan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian Pemerintah Desa Jatimulyo sudah berakuntabilitas dan sudah mewujudkan *Good Governance*.

E. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan program ADD di Desa Jatimulyo sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan dilakukan semua tahapan secara akuntabel, seperti tahap awal akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Jatimulyo membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa. Dimana Pemerintah Desa Jatimulyo menjalankan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Jember Nomor 10 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Jember Nomor 09 tahun 2016, yang mana menjalankan seperti pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), melaksanakan Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, menjalankan Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun, menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai PERBUP, melakukan Penyusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank (1997), "*Public Administration in the 21-st Century*".

Agus Dwiyanto, 2006, "*Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Pelayanan Publik*" dalam Suparto Wijiyo (editor), *Pelayanan Publik Dari Dominasi ke Partisipasi*, Surabaya: Airlangga University Press.

Abdul Salam (editor), 2006, *Marginalisasi Rakyat Dalam Anggaran public*, Malang: Kerjasama Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA.

David Hulme dan Mark Turner, dalam Garini, India.2011. (*Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung secara parsial dan simultan*. Dalam Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung)

Forum Kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur, 2006, "*Implementasi Citizen's Charter (Kontrak Masyarakat) dalam Pelayanan Publik*" dalam Suparto

Wijoyo (editor), *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*, Surabaya: Airlangga University Press.

Jabbara, Joseph G. 1989. *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. Kumarian Press:Hartford, CTs. ISBN 0783775814, 978-0783775814

Peraturan Daerah Jember Nomor 10 tahun 2009 tentang *Alokasi Dana Desa*

Peraturan Bupati Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang *Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016*

Sugiyono, 2014. *Metode Kajian Kuantitatif Kualitatif dan keabsahan data R&D*. Bandung: Alfabeta

Thomas S. Kaihatu. 2006.*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No. 1, Maret 2006

Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa*